



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar, Bupati menetapkan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
13. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
7. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
8. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
9. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
11. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
12. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara melalui Badan Pertanahan Nasional.
13. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
14. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga Obyek Pengadaan Tanah
15. Tanah Pengganti Yang Senilai adalah calon lokasi tanah pengganti yang mempunyai luasan tanah, hasil yang diperoleh dan manfaat yang digunakan minimal sama dengan nilai tanah kas desa yang akan digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
16. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
17. Tinjauan Lapangan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif kondisi fisik.
18. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
19. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan penemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

20. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
21. Ruang Atas Tanah Dan Bawah Tanah adalah ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan atau ruang yang ada diatas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.
22. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II MEKANISME PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 2

- (1) Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pelaksanaan, dan
 - d. Penyerahan hasil.
- (2) Rincian Kegiatan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 3

Setiap SKPD yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan.

Pasal 4

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang memuat:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan;
- c. letak tanah, status tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- f. perkiraan nilai tanah; dan
- g. rencana penganggaran.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan tahapan kegiatan persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melaksanakan tahapan kegiatan persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:

- a. Bupati sebagai penasehat;
- b. Wakil Bupati sebagai wakil penasehat;
- c. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
- d. Asisten Pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
- e. Kepala Bappeda sebagai anggota;
- f. Kepala Bagian Pemerintahan Umum sebagai anggota;
- g. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar sebagai anggota;
- h. Sekretaris SKPD yang membutuhkan tanah sebagai anggota;
- i. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
- j. Kepala Sub Bagian Ketertiban dan Pertanahan Bagian Pemerintahan Umum sebagai anggota;
- k. Kepala Sub Bagian Perundangan Bagian Hukum sebagai anggota;
- l. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai anggota;
- m. Kasubsi pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai anggota;
- n. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai anggota tidak tetap;
- o. Camat setempat sebagai anggota tidak tetap;
- p. Kepala Desa/Kelurahan setempat sebagai anggota tidak tetap;
- q. Sekretariat terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari SKPD yang membutuhkan tanah sebanyak 1 (satu) orang sebagai anggota tidak tetap;
 2. Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari Bagian Pemerintahan Umum sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota tidak tetap;

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:

- a. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- b. membuat agenda rapat pelaksanaan;
- c. membentuk satuan tugas;
- d. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- e. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- f. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;

- g. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
- h. melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik;
- i. pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Lurah/Kepala Desa;
- j. menetapkan penilai;
- k. melaksanakan musyawarah dan penetapan bentuk ganti kerugian;
- l. membuat dokumen hasil rapat.

Pasal 8

Tugas Tim Sekretariat persiapan/pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q angka 1 adalah melaksanakan kegiatan guna mendukung secara administratif tugas Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah, yaitu:

- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- b. menyiapkan agenda rapat pelaksanaan;
- c. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
- d. menyiapkan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- e. menyiapkan dokumen rapat dan hasil rapat;
- f. melaksanakan tugas lain dalam hal persiapan/pelaksana Pengadaan Tanah;
- g. melaporkan setiap tugas-tugasnya kepada ketua persiapan/pelaksana Pengadaan Tanah.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 9

Berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKPD yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Ketua Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang membidangi inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman.

Pasal 12

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:

- a. Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Kantor Pertanahan sebagai koordinator;
- b. staf pada Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Kantor Pertanahan sebagai anggota;

- c. 1 (satu) orang staf Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) SKPD yang membutuhkan tanah sebagai anggota;
- d. 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari Bagian Pemerintahan Umum sebagai anggota;
- e. 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota tidak tetap;
- f. 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Tanaman Pangan sebagai anggota tidak tetap;
- g. 2 (dua) orang dari Desa/Kelurahan setempat sebagai anggota tidak tetap;
- h. Sekretariat: 1 orang Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari Bagian Pemerintahan Umum sebagai staf administrasi.

Pasal 13

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang meliputi kegiatan:

- a. penyusunan rencana jadwal kegiatan;
- b. penyiapan bahan, peralatan teknis dan penyiapan peta bidang tanah;
- c. pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data Pihak yang berhak dan obyek Pengadaan Tanah;
- d. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang serta batas keliling lokasi;
- e. melaksanakan pengukuran dan penilaian bangunan maupun tanaman;
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan inventarisasi dan identifikasi dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Bagian Kelima Penyerahan Hasil

Pasal 14

Ketua Tim Persiapan/Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan kepada SKPD yang memerlukan tanah disertai data Pengadaan Tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan dengan berita acara.

BAB III KAJIAN KEBERATAN

Pasal 15

Bupati membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan dan kajian atas administrasi yang berkaitan dengan pertanahan.

Pasal 16

Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Bagian Hukum sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- c. Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum sebagai anggota;
- d. Kepala Seksi Survai, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan sebagai anggota;
- e. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota;
- f. Kepala Sub Bagian Pendapatan dan kekayaan Desa sebagai anggota tidak tetap;
- g. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari Bagian Hukum sebanyak 1 (satu) orang sebagai staf administrasi;
 2. Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari Bagian Pemerintahan Umum sebanyak 1 (satu) orang sebagai staf administrasi.

Pasal 17

Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bertugas:

- a. menginventarisasi masalah dan alasan keberatan;
- b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan;
- c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan;
- d. mengidentifikasi hak kepemilikan atas tanah dan penyelesaian permasalahannya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang sesuai dan berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c disampaikan oleh Ketua Tim Kajian Keberatan kepada Bupati dalam bentuk dokumen keberatan.
- (2) Hasil Rekomendasi Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan atas lokasi rencana pembangunan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD yang memerlukan tanah dan pihak yang keberatan.
- (4) Dalam hal Keputusan Bupati menerima keberatan, maka SKPD yang memerlukan tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain.

BAB IV PENETAPAN PENILAI

Pasal 19

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik yang diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 20

Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah yang meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- d. bagian lain yang dapat dinilai.

Pasal 21

- (1) Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai yang merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang disampaikan oleh penilai kepada Ketua Tim Persiapan/Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan Berita Acara penyerahan hasil penilaian.
- (2) Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

BAB V

MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN

Pasal 22

- (1) Tim persiapan/ pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang berhak atau kuasanya dan SKPD yang memerlukan tanah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

Dalam hal belum terjadi kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan.

Pasal 24

Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan serta ditanda tangani oleh Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang memuat:

- a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati;
- b. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
- c. Pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat) belas hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tata cara pengajuan dan putusan keberatan yang diajukan oleh Pihak yang berhak melalui Peradilan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

Pasal 26

- (1) Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham;
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang.
- (3) Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah membuat penetapan mengenai bentuk ganti kerugian berdasarkan berita acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB VII PELEPASAN OBYEK PENGADAAN TANAH

Pasal 27

- (1) Pelepasan hak obyek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang berhak kepada negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam berita acara pelepasan hak obyek Pengadaan Tanah.
- (2) Dalam pelaksanaan pelepasan hak obyek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah, untuk:
 - a. menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - b. menarik bukti penguasaan atau kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah dari Pihak yang berhak;
 - c. memberikan tanda terima pelepasan; dan
 - d. membubuhi tanggal, paraf, dan cap pada sertifikat dan buku tanah bukti kepemilikan yang sudah dilepaskan kepada negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima ganti kerugian atau kuasanya wajib, untuk:
 - a. menandatangani surat pernyataan pelepasan/pemyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- b. menandatangani berita acara pelepasan hak;
- c. menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah kepada SKPD yang membutuhkan tanah melalui Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah; dan
- d. menyerahkan salinan/fotocopy identitas diri atau identitas kuasanya.

BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIHAK YANG BERHAK DENGAN OBYEK PENGADAAN TANAH

Pasal 28

- (1) Obyek Pengadaan Tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak Obyek Pengadaan Tanah, hubungan hukum antara Pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar karena jabatannya, melakukan pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya, dan selanjutnya memberitahukan kepada para pihak terkait.
- (3) Tata cara pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang berhak dengan Obyek Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 29

- (1) SKPD yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil Pengadaan Tanah oleh Ketua Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, SKPD dapat mulai melaksanakan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X TANAH KAS DESA BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 30

- (1) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli Tanah Pengganti yang Senilai;

- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (2) Tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah calon lokasi tanah pengganti yang mempunyai luasan tanah, hasil yang diperoleh dan manfaat yang digunakan minimal sama dengan nilai Tanah Kas Desa yang akan digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 31

- (1) Tukar menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar Tanah Kas Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi Tanah Pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati melakukan Tinjauan Lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil Tinjauan Lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah Kas desa.

Pasal 32

- (1) Tinjauan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi Tanah Kas Desa dan lokasi calon pengganti Tanah Kas Desa.
- (2) Tinjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif kondisi fisik secara materiil lokasi Tanah Kas Desa dan lokasi calon pengganti Tanah Kas Desa.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memerlukan tanah, pihak pemilik tanah yang akan digunakan sebagai calon Tanah Pengganti, aparat Kecamatan, dan/atau instansi terkait lainnya.

- (4) Hasil Tinjauan Lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Kas Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan Tanah Kas Desa yang ditukar dan calon Tanah Penggantinya.

Pasal 33

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih uang tersebut dinilai tidak efektif dan efisien serta bermanfaat untuk dibelikan tanah sebagai calon Tanah Pengganti.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

BAB XI SUMBER DANA PENGADAAN TANAH

Pasal 34

- (1) Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh SKPD yang memerlukan tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar, yang dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari biaya ganti kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung, untuk kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyerahan hasil;
 - e. administrasi dan pengelolaan; dan
 - f. sosialisasi.

BAB XII BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 35

- (1) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan tidak melampaui harga tertinggi pada Standar Satuan Harga yang berlaku.

- (2) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan paling tinggi 4% (empat persen) dari pagu anggaran dari nilai ganti rugi tanah.
- (3) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk untuk biaya ganti rugi tanah dan biaya jasa penilai.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah, Satuan Tugas, dan Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 16 diberikan honorarium.
- (2) Struktur dan besaran honorarium Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah, Satuan Tugas, dan Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Anggota Tidak Tetap pada Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah, dan Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 16, untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersangkutan.
- (4) Anggota Tidak Tetap pada Tim Persiapan/Pelaksana Pengadaan Tanah, dan Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan Anggota Tim yang bersangkutan.
- (5) Struktur dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah dengan luasan paling sedikit 1 (satu) hektar.
- (6) Struktur dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Januari 2016
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 197503111999031009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR :
 TENTANG :
 PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
 UMUM YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET.
A	PERENCANAAN		
1.	Penganggaran Pengadaan Tanah	Sesuai Peraturan	1
2.	Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah	Sesuai Peraturan	1
3.	Penyerahan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah kepada Bupati	6 hari	1
B	PERSIAPAN PENGADAAN TANAH		
1.	Bupati membentuk tim persiapan /pelaksana Pengadaan Tanah	2 hari	2
2.	Ketua tim persiapan /pelaksana Pengadaan Tanah membentuk sekretariat tim	2 hari	2
3.	Tim persiapan /pelaksana Pengadaan Tanah memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi ybs	3 hari	3
4.	Undangan pemberitahuan : sosialisasi /tatap muka/surat pemberitahuan/konsultasi publik	3 hari	3
5.	Pelaksanaan sosialisasi /tatap muka/surat pemberitahuan/konsultasi publik	30 hari	3
6.	Bupati membentuk tim kajian keberatan	2 hari	3
7.	Ketua tim kajian keberatan	2 hari	3
8.	Pendataan awal	30 hari	3
9.	Rekomendasi tim kajian keberatan	3 hari	4
10.	Penetapan Lokasi (ditempel dikantor dan dilokasi pembangunan) sejak ada kesepakatan oleh Bupati	2 hari	3
11.	Pengumuman penetapan lokasi	7 hari	1,3
C	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH		
1.	Penyiapan pelaksanaan, SKPD mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada ketua tim persiapan /pelaksana Pengadaan Tanah	3 hari	1
2.	Ketua tim persiapan /pelaksana Pengadaan Tanah membentuk satuan tugas	2 hari	2
3.	Inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman	30 hari	5
4.	Daftar norminatif hasil inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman	14 hari	5
5.	Pengumuman daftar norminatif dan peta bidang tanah hasil inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman	14 hari	5

III	SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan dalam: 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan. 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional.
-----	--------------	--

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR :
 TENTANG :
 PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
 UMUM YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM UNTUK TIM PERSIAPAN/PELAKSANA
 PENGADAAN TANAH, SATUAN TUGAS DAN TIM KAJIAN KEBERATAN PADA
 PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
 KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	TIM PERSIAPAN/PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	A Ganti rugi tanah sampai dengan Rp 10 milyar		
	1 Penasehat	OB per Paket	Rp 2.000.000,00
	2 Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	Rp 1.750.000,00
	3 Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	Rp 1.500.000,00
	4 Anggota	OB per Paket	Rp 1.200.000,00
	5 Sekretariat	OB per Paket	Rp 900.000,00
	B Ganti rugi tanah diatas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar		
	1 Penasehat	OB per Paket	Rp 3.000.000,00
	2 Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	Rp 2.750.000,00
	3 Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	Rp 2.500.000,00
	4 Anggota	OB per Paket	Rp 2.200.000,00
	5 Sekretariat	OB per Paket	Rp 1.300.000,00
	C Ganti rugi tanah sampai dengan Rp 50 milyar		
	1 Penasehat	OB per Paket	Rp 4.000.000,00
	2 Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	Rp 3.750.000,00
	3 Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	Rp 3.500.000,00
	4 Anggota	OB per Paket	Rp 3.200.000,00
	5 Sekretariat	OB per Paket	Rp 1.500.000,00
II	TIM KAJIAN KEBERATAN		
	1 Ketua merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp 1.500.000,00
	2 Sekretaris merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp 1.250.000,00
	3 Anggota	Per Hasil Kajian	Rp 950.000,00
	4 Sekretariat	Per Hasil Kajian	Rp 700.000,00

6.	Ketua tim persiapan /pelaksana Pengadaan Tanah membuat surat pelaksanaan pengadaan penilai tanah	2 hari	3
7.	Pelaksanaan pengadaan penilaian tanah oleh penilai tanah	30 hari	6
8.	Pelaksanaan tugas penilai	30 hari	6
9.	Undangan musyawarah	2 hari	3
10.	Musyawarah bentuk ganti kerugian dengan pihak yang berhak	30 hari	3
11.	BA kesepakatan	3 hari	3
12.	Apabila tidak terjadi kesepakatan pengajuan keberatan oleh pihak yang berhak kepada PN	14 hari	7
13.	Putusan PN	30 hari	8
14.	Pengajuan kasasi oleh pihak yang keberatan	14 hari	7
15.	Putusan MA	30 hari	9
16.	Penetapan pemberian bentuk ganti kerugian setelah ada kesepakatan	6 hari	3
17.	Pemberian ganti kerugian pada pihak yang berhak dengan BA	7 hari	1
D	PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH		
1.	Ketua tim persiapan /pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada SKPD	7 hari	3
2.	Pelaksanaan pembangunan oleh SKPD	Sesuai Peraturan	1

Keterangan :

1. SKPD yang memerlukan tanah.
2. Bagian Pemerintahan Umum.
3. Tim Persiapan/ Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
4. Tim Kajian Keberatan.
5. Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi.
6. Jasa Penilai yang ditunjuk sesuai peraturan.
7. Pihak yang berhak/ pemilik tanah.
8. Pengadilan Negeri Karanganyar.
9. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Catatan :

Hari adalah hari kerja.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO